

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN
(STUDI DI POLRESTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

SHENDY ADITYA SAFUTRA

NIM : 50 2016 142

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
LAHAN PERKEBUNAN (STUDI DI POLRESTA
PALEMBANG)**



NAMA : Shendy Aditya Safutra
NIM : 50 2016 142
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Mulyadi Tanzili, SH., MH
2. Luil Maknun, SH., MH

()
()

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()


Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHENDY ADITTYA SAFUTRA

NIM : 502016142

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN (STUDI DI POLRESTA PALEMBANG).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 19 Februari 2020

Yang menyatakan,



SHENDY ADITTYA SAFUTRA

MOTTO :

- ***“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.***

(QS:Al-Maa-idah:45)

Ku Persembahkan untuk :

- **Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.**
- **Adik dan kakaku Tersayang**
- **Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- **Kepadakekasihku yang tersayang**
- **Almamaterku.**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN (STUDI DI POLRESTA PALEMBANG)

Oleh
SHENDY ADITTYA SAFUTRA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah peran penyidik Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang) ? dan Apakah hambatan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang) ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Peran penyidik Polresta Palembang dalam penyidikan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan, yaitu : melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan; melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan; melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan; memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan; melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan; membuat dan menandatangani berita acara; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan. melakukan penangkapan dan penahanan dan Hambatan penyidik Kepolisian Polresta Palembang dalam tindak pidana pembakaran lahan perkebunan yaitu : Secara Intern, antara lain : Terbatasnya Sumber daya Penyidik yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan tentang penyidikan tindak pidana khusus terutama tindak pidana lingkungan hidup; Sarana yang memadai bagi penyidik untuk melakukan reka ulang di lokasi pembakaran lahan yang lokasinya sulit dijangkau; Secara Eksternal, antara lain : Faktor kesadaran masyarakat, yaitu kesadaran dalam mentaati pembukaan lahan perkebunan tidak dilakukan dengan cara membakar. Faktor pengetahuan masyarakat terhadap hukum sehingga tanpa pengetahuan masyarakat terhadap hukum maka masyarakat tidak akan berperilaku sesuai dengan keinginan hukum, terutama hukum lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perkebunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Pembakaran, Lahan Perkebunan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN (STUDI DI POLRESTA PALEMBANG).

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 19 Februari 2020

Penulis,



SHENDY ADITTYA SAFUTRA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAM AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pdana dan Pemidanaan.....	14
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
C. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana	23
D. Prosedur Pemeriksaan Penyidikan Dalam Perkara Pidana	25
E. Pengelolaan Lingkup Hidup	35

BAB III : PEMBAHASAN

A. Peran penyidik Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang)..... 37

B. Hambatan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang) 45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 50

B. Saran-saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang meliputi air, laut, udara, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, maupun makhluk hayati, semua adalah merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Masalah pencemaran lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan ia sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri.

“Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Secara yuridis formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1997 untuk selanjutnya disebut dengan UUPPLH merupakan Ketentuan Undang-undang Payung

terhadap semua bentuk Peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup”.¹

Banyak prinsip dan azas yang terkandung dalam UUPPLH tersebut sangat baik dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta segenap isinya. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut diatas dapat kita jumpai dalam pasal 1 angka 14 UUPPLH dimana Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian Undang-undang mendefinisikannya sebagai kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan perusak lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamantkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan

¹ Wikipedia, *Hukum Lingkungan* <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses 8 Oktober 2019 .

generasi masa kini dan generasi masa depan untuk itu dipandang perlu **melaksanakan** pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang **guna** menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan **lingkungan** hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia bersifat sentralistik. Dalam UUPPLH berdasarkan pasal 7 ayat 1 kewenangan pengelolaan lingkungan **hidup** menjadi kewenangan daerah dan yang menjadi kewenangan Pemerintah **Pusat** dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya bersifat universal.²

Masalah lingkungan sendiri pada hakikatnya dapat didefinisikan **secara** mendasar sebagai perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung **maupun** tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negative terhadap **kesehatan** dan kesejahteraan manusia, lingkungan yang tercemar langsung atau **tidak** langsung lambat laun cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan **lingkungan**. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya **kerusakan** lingkungan juga terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh **alam** dan perbuatan manusia sedangkan pencemaran baik yang berasal dari air, **udara** maupun tanah, baik sumber permasalahan, usaha pencegahan atau **penanggulangannya** harus segera ditangani dari segi-segi teknis, institusional **dan** nasional dan sosial ekonomi.

“Pencemaran udara akan cepat berkembang dari pada air dan tanah atau **lahan**. Bahan atau zat pencemar udara biasanya ada dua klasifikasi dasar yaitu **partikel** gas dan gas yang disebut partikel adalah debu sedangkan gas yang **selama** ini dianggap penting dalam permasalahan dalam lingkungan udara **bebas** yakni CO, NO₂, CO₂ oksida dan hidrokarbon pada konsentrasi yang

² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 16.

berlebihan zat-zat tersebut akan membahayakan kesehatan manusia maupun hewan, menyebabkan kerusakan tanaman ataupun material serta gangguan lainnya seperti berkurangnya daya penglihatan bau penyakit dan lain-lain”.³

Lingkungan hidup sebagai salah satu aspek kebutuhan manusia, dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perseorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksi manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh di perbuat yang disebut dengan hak dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh dilakukan yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subjek hukum., dengan demikian hal seperti ini tentunya akan membawa akibat kerugian kepada masyarakat setempat, disamping itu juga akan berdampak negatif kepada Pemerintah maupun Negara Indonesia.

Agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup khususnya di Indonesia maka perlu penegakan hukum yang memuat aturan tentang ancaman hukuman baik secara minimum maupun secara maksimum. Namun hal ini apabila dilihat dari penerapannya maka banyak sekali faktor-faktor yang dapat menghambat dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum ini bersifat abstrak. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan

³ Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 15

hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek **sebagaimana** harus dipenuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam **suatu** perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan **menemukan** hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin di **patuhinya** hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang **diterapkan** oleh hukum formal. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Pada dasarnya ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. faktor hukumnya sendiri
2. faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 49

UU Kehutanan menyatakan bahwa, Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Dan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Namun sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal 49. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d diatur pada Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d,

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 4-5

diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda **paling** banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sementara itu apabila pelakunya merupakan badan usaha maka Pasal 50 ayat (14) menyatakan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 108 menyatakan bahwa : Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa

Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas **kedaulatan**, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, **kebersamaan**, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan **kelestarian** fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah mendorong penulis untuk menuangkan dalam penelitian tesis ini dengan judul : **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN (STUDI DI POLRESTA PALEMBANG).**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. **Bagaimanakah** peran penyidik Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang) ?
2. **Apakah** hambatan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang) ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum pidana dalam **kaitannya** dengan peran penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana **dalam** penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di **Polresta** Palembang), serta tidak menutup kemungkinan akan menyinggung **hal lain** yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Defenisi Konseptual

- a. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁵
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP)
- c. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- d. Pembakaran Lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bias terjadi baik sengaja maupun tanpa sengaja.⁶
- e. Perkebunan Rakyat adalah usaha tanaman perkebunan yang dimiliki dan atau diselenggarakan atau dikelola oleh perorangan/tidak bebadan hukum, dengan luasan maksimal 25 hektar atau pengelola tanaman perkebunan yang mempunyai jumlah pohon yang dipelihara lebih dari batas minimum usaha. Berdasarkan besar kecilnya, usaha perkebunan rakyat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pengelola tanaman perkebunan dan pemelihara tanaman kebun.⁷
- f. Tindak Pidana pembakaran lahan adalah Setiap orang dilarang membakar hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 2002, hlm 243

⁶ Respository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%/2011.pdf., diakses tanggal 2 Oktober 2019

⁷ Danny997.m.nomor1.com/perkebunan-rakyat.htm, diakses tanggal 2 oktober 2019

- g. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).
- h. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan (Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian sosiologis yang bersifat deskriptif.

2. Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada Polresta Palembang.

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur dan website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 6) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

Data Primer akan diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung pada pihak terkait, yaitu Penyidik di Polresta Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi yaitu menganalisis peran penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di Polresta Palembang.

b. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan (*library research*), penulisan juga melakukan wawancara atau *interview* guna untuk menunjang data yang akan di analisis. Wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang diperlukan dengan maksud dan tujuan agar dalam peran penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di Polres ta Palembang dapat dilakukan secara maksimal. Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Polresta Palembang. Selanjutnya populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *silogisme dedukasi* dengan menginterpretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.¹⁸

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara induktif).

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi kedalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang ; Permasalahan; Ruang Lingkup dan Tujuan; defenisi konseptual; Metode Penelitian; Sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, terdiri dari : Pengertian Pidana dan Pemidanaan; Pertanggungjawaban Pidana; Pengertian tindak pidana

¹⁸ Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm. 297.

Pembakaran Lahan; Kewenangan Penyidik; Persyaratan Penetapan Tersangka.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari menganalisis peran penyidik Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang) dan hambatan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pembakaran lahan perkebunan (Studi di Polresta Palembang) .

Bab IV : PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhamadiyah Universty Press, Surakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 2003.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ansorie Sabuan, Syariduddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1998
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hendrastanto Yudowidagdo dkk, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Arief, Dkk, *Hukum Lingkungan, Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2004.
- Mas Achmad Santosa dkk, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta, Lembaga Pengembangan hukum Lingkungan Indonesia, 2001.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Kencana.T. Alumni Bandung, 2001.

- Mohammad Taufiq Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* Alumni, Bandung, 2003.
- Munadjad Danuasaputro, *Hukum lingkungan buku IV*, Bandung: Global Binacipta, 2003.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulungannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Supriadi. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika, 2008.
- Syarifudin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan .

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Internet :

Danny997.m.nomor1.com/perkebunan-rakyat.htm.

Respository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%/20II.pd.

wikipedi, Hukum lingkungan. ([http:// id.wikipedia.org/wiki](http://id.wikipedia.org/wiki),